



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta Lampirannya, ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Dibayarkan oleh Pemerintah Pusat, serta ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nilai Perolehan Air Tanah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Penetapan Cekungan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 190);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 558);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Dibayarkan oleh Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);

10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 56);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
13. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2001 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004 Nomor 10 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.
7. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
8. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat.
9. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
10. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat atau kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
11. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
12. Sungai Besar adalah sungai dengan lebar sungai lebih besar atau sama dengan 100 (seratus) meter dan yang mengalir sepanjang tahun dengan debit air stabil tanpa dipengaruhi oleh perubahan musim kemarau dan penghujan.
13. Air Baku adalah air yang berasal dari air tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
14. Nilai Perolehan Air Tanah, yang selanjutnya disingkat NPA, adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
15. Harga Dasar Air, yang selanjutnya disingkat HDA, adalah harga air tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan faktor nilai air.
16. Harga Air Baku, yang selanjutnya disingkat HAB, adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan air baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.

17. Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam rupiah.
18. Faktor Nilai Air, yang selanjutnya disingkat FNA, adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna air tanah serta volume pengambilannya.
19. Volume Pengambilan Air Tanah, yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan, adalah jumlah air tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, dan/atau sumur bor.
20. Zona Pengambilan Air Tanah adalah wilayah yang menggambarkan kondisi berdasarkan ketersediaannya.
21. Kualitas Air adalah mutu air tanah dari sumur gali, sumur pasak, dan/atau sumur bor.
22. Sumber Air Alternatif adalah sumber air lainnya di luar air tanah.
23. Pemanfaatan Air adalah penggunaan air tanah berdasarkan jenis pemanfaatannya.
24. Zona Aman adalah wilayah dimana kondisi air tanah masih baik, dari segi kualitas maupun kuantitas, dan/atau vegetasi masih cukup lebat yang menjamin proses infiltrasi air tanah ke dalam tanah masih dapat berjalan baik dan lancar.
25. Zona Aman Terbatas-Rawan adalah wilayah dimana pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sudah dibatasi setelah dievaluasi pada saat perpanjangan izinnya, kecuali untuk eksplorasi air tanah.

BAB II

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (NPA)

Pasal 2

- (1) Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;

- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen berikut:
- a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (3) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi faktor-faktor berikut:
- a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air tanah; dan
 - c. kualitas air tanah.
- (4) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi faktor-faktor berikut:
- a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
 - b. volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 3

- (1) Faktor jenis sumber air dan lokasi sumber air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b, ditentukan oleh kriteria berikut:
- a. ada sumber air alternatif; atau
 - b. tidak ada sumber air alternatif.
- (2) Faktor kualitas air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, ditentukan oleh kriteria berikut:
- a. kualitas air tanah baik; atau
 - b. kualitas air tanah tidak baik.
- (3) Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna air tanah yang ditetapkan dalam bentuk perusahaan berikut:

- a. kelompok 1, merupakan bentuk pengusahaan produk berupa air, meliputi:
 1. pemasok air baku;
 2. perusahaan air minum;
 3. industri air minum dalam kemasan;
 4. pabrik es kristal; dan/atau
 5. pabrik minuman olahan.
- b. kelompok 2, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah besar, meliputi:
 1. industri tekstil;
 2. pabrik makanan olahan;
 3. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
 4. pabrik kimia;
 5. industri farmasi;
 6. perikanan;
 7. pabrik pengolahan kelapa sawit;
 8. pabrik pengolahan karet;
 9. pabrik gula; dan/atau
 10. industri pengolahan kertas/*pulp*.
- c. kelompok 3, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah sedang, meliputi:
 1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
 2. usaha persewaan jasa kantor;
 3. apartemen;
 4. pabrik es skala kecil;
 5. agro industri;
 6. industri pengolahan logam;
 7. peternakan;
 8. *batching plant*;
 9. pabrik keramik;
 10. kehutanan (HTI);
 11. perkebunan;
 12. pertanian;
 13. kolam renang;
 14. pelabuhan udara/laut;

15. perusahaan listrik (PLTU, PLTD, PLTG, PLTP, dll);
 16. pertambangan umum; dan/atau
 17. pertambangan minyak dan gas bumi, tidak termasuk air formasi hasil dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.
- d. kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah kecil, meliputi:
1. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa/bank;
 2. tempat hiburan;
 3. restoran;
 4. gudang pendingin;
 5. pabrik mesin/elektronik/otomotif;
 6. pencucian kendaraan bermotor;
 7. galangan kapal;
 8. SPBU dan SPBG;
 9. pergudangan;
 10. *supermarket* dan pergudangan grosir;
 11. tempat olahraga; dan/atau
 12. tempat rekreasi dan wisata.
- e. kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
1. usaha kecil skala rumah tangga;
 2. hotel non bintang;
 3. rumah makan;
 4. rumah sakit;
 5. instansi pemerintah;
 6. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
 7. instansi non pemerintah;
 8. pasar;
 9. badan sosial/panti asuhan; dan/atau
 10. rumah ibadah/terminal bus/stasiun kereta api.
- (4) Kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan tujuan dan besar penggunaan air tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.

- (5) Kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat disesuaikan dengan memperhatikan persentase penggunaan air tanah pada hasil industri dan hasil kajian Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kepala Dinas bertanggung jawab terhadap hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya dengan ketentuan berikut:

No.	Kriteria	Peringkat	Bobot
1	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	4	16
2	Air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif	3	9
3	Air tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif	2	4
4	Air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif	1	1

- (3) Untuk menentukan kualitas air sumur bor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pengujian terhadap contoh air di laboratorium yang terakreditasi oleh Komisi Akreditasi Nasional dan/atau instansi yang ditetapkan.
- (4) Sumber air alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah apabila ada sungai besar dan/atau sumber air selain air tanah dalam radius 500 (lima ratus) meter dari lokasi sumur bor air tanah, dan di luar itu berarti tidak ada sumber air alternatif.

Pasal 5

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), memiliki nilai berdasarkan kelompok volume pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif dengan tabel berikut :

No.	Peruntukan	Volume Pengambilan (M ³)				
		0-50	51-500	501-1000	1001-2500	>2500
1	Kelompok 5	1	1,5	2,25	3,38	5,06
2	Kelompok 4	3	4,5	6,75	10,13	15,19
3	Kelompok 3	5	7,5	11,25	16,88	25,31
4	Kelompok 2	7	10,5	15,75	23,63	35,44
5	Kelompok 1	9	13,5	20,25	30,38	45,56

- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.
- (3) Interval volume pengambilan dapat berubah sesuai dengan potensi air tanah pada masing-masing daerah.

Pasal 6

- (1) Zona pengambilan air tanah dapat ditentukan oleh Gubernur berdasarkan hasil kajian Dinas serta dapat dievaluasi sesuai dengan sumber daya air dan daya dukung air tanah, yaitu:
- zona aman; atau
 - zona aman terbatas-rawan.
- (2) Zona pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dalam pemberian izin pemakaian dan pengusaha air tanah.
- (3) Dinas dapat melakukan pendataan pemakaian dan pengusaha air tanah.
- (4) Penyelenggaraan zona pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Unsur penghitungan NPA terdiri dari volume pengambilan dan HDA.
- (2) Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dengan rumus berikut:
$$\text{NPA} = (\text{Volume Pengambilan}) \times \text{HDA}$$
- (3) Penghitungan dan penetapan NPA tiap sumur bor air tanah dapat dilakukan oleh Gubernur melalui Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Unsur penghitungan HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri dari HAB dan FNA.
- (2) Penghitungan HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dengan rumus berikut:
$$\text{HDA} = \text{HAB} \times \text{FNA}$$

Pasal 9

- (1) Unsur penghitungan HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri dari biaya investasi dan volume pengambilan selama umur produksi.
- (2) Penghitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dengan rumus berikut:

$$\text{HAB} = \frac{\text{Biaya Investasi}}{\text{Volume pengambilan selama umur produksi}}$$

- (3) HAB untuk wilayah Provinsi ditetapkan sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per meter kubik.
- (4) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), khusus untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ditetapkan sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) per meter kubik.
- (5) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dapat ditetapkan dan dievaluasi oleh Gubernur berdasarkan hasil kajian Dinas.

- (6) Kepala Dinas bertanggung jawab terhadap hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Setiap komponen FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), mempunyai bobot masing-masing yang besarnya ditentukan sebagai berikut:

- a. sumber daya alam (S) sebesar 60% (enam puluh persen); dan
- b. peruntukan dan pengelolaan (P) sebesar 40% (empat puluh persen).

- (2) Penghitungan FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dengan rumus berikut:

$$FNA = 60\% S + 40\% P$$

Pasal 11

Ketentuan mengenai HDA berdasarkan komponen peruntukan dan pengelolaan serta sumber daya alam air tanah, contoh penghitungan NPA, dan pembagian daerah berdasarkan zona pengambilan air tanah, tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan kegiatan terkait NPA dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan terkait NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi dan/atau instansi terkait.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota serta hal-hal lain yang terkait dengan penyelenggaraan NPA, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Desember 2017
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2017 NOMOR 56

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR 56 TAHUN 2017
 TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

HARGA DASAR AIR

A. HARGA DASAR AIR (HDA) BERDASARKAN KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN SERTA SUMBER DAYA ALAM AIR TANAH

No.	KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN AIR TANAH	KOMPONEN SUMBER DAYA ALAM																			
		KRITERIA 1				KRITERIA 2				KRITERIA 3				KRITERIA 4							
		0-50 (m ²)	51-500 (m ²)	501-1000 (m ²)	1001-2500 (m ²)	>2500 (m ²)	0-50 (m ²)	51-500 (m ²)	501-1000 (m ²)	1001-2500 (m ²)	>2500 (m ²)	0-50 (m ²)	51-500 (m ²)	501-1000 (m ²)	1001-2500 (m ²)	>2500 (m ²)	0-50 (m ²)	51-500 (m ²)	501-1000 (m ²)	1001-2500 (m ²)	>2500 (m ²)
1	Kelompok 5	15.000	15.300	15.750	16.428	17.436	8.700	9.000	9.450	10.128	11.136	4.200	4.500	4.950	5.628	6.636	1.500	1.800	2.250	2.928	3.936
2	Kelompok 4	16.200	17.100	18.450	20.478	23.514	9.900	10.800	12.150	14.178	17.214	5.400	6.300	7.650	9.678	12.714	2.700	3.600	4.950	6.978	10.014
3	Kelompok 3	17.400	18.900	21.150	24.528	29.586	11.100	12.600	14.850	18.228	23.286	6.600	10.350	13.728	18.786	3.900	5.400	7.650	11.028	16.086	
4	Kelompok 2	18.600	20.700	23.850	28.578	35.664	12.300	14.400	17.550	22.278	29.364	7.800	9.900	13.050	17.778	24.864	5.100	7.200	10.350	15.078	22.164
5	Kelompok 1	19.800	22.500	26.550	32.628	41.736	13.500	16.200	20.250	26.328	35.436	9.000	11.700	15.750	21.828	30.936	6.300	9.000	13.050	19.128	28.236

B. HARGA DASAR AIR (HDA) KHUSUS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) BERDASARKAN KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN SERTA SUMBER DAYA ALAM AIR TANAH

No.	KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN AIR TANAH	KOMPONEN SUMBERDAYA ALAM																			
		KRITERIA 1				KRITERIA 2				KRITERIA 3				KRITERIA 4							
		0 - 10.000 (m ³)	10.001 - 50.000 (m ³)	50.001 - 100.000 (m ³)	100.001 - 250.000 (m ³)	> 250.000 (m ³)	0 - 10.000 (m ³)	10.001 - 50.000 (m ³)	50.001 - 100.000 (m ³)	100.001 - 250.000 (m ³)	> 250.000 (m ³)	0 - 10.000 (m ³)	10.001 - 50.000 (m ³)	50.001 - 100.000 (m ³)	100.001 - 250.000 (m ³)	> 250.000 (m ³)	0 - 10.000 (m ³)	10.001 - 50.000 (m ³)	50.001 - 100.000 (m ³)	100.001 - 250.000 (m ³)	> 250.000 (m ³)
1	Kelompok 5	5.000	5.100	5.250	5.476	5.812	2.900	3.000	3.150	3.376	3.712	1.400	1.500	1.650	1.876	2.212	500	600	750	976	1.312

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 56 TAHUN 2017
TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

CONTOH PENGHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

A. Contoh rumus penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA):

$$\text{NPA} = (\text{Volume Pengambilan}) \times \text{HDA}$$

$$\text{HDA} = \text{HAB} \times \text{FNA}$$

B. Contoh penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA):

Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) untuk pengguna air tanah kelompok 4, jumlah volume pemanfaatan air tanah 3.000 m³/bulan, serta memiliki kriteria air tanah kualitas baik dan ada sumber air alternatif, maka penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) adalah sebagai berikut:

1. komponen sumber daya alam = kriteria 1; dan
2. komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah = kelompok 4.

Volume Pengambilan	Sumber Daya Alam (Kriteria 1)			Peruntukan dan Pengelolaan (Kelompok 4)			FNA
0-50	16	0,60	9,6	3	0,40	1,2	10,8
51-500	16	0,60	9,6	4,5	0,40	1,8	11,4
501-1000	16	0,60	9,6	6,75	0,40	2,7	12,3
1001-2500	16	0,60	9,6	10,13	0,40	4,052	13,65
>2500	16	0,60	9,6	15,19	0,40	6,076	15,68

Kelompok	Volume Pengambilan (m ³)	FNA	HAB (Rp.)	HDA = HAB x FNA (Rp.)	NPA = Volume Pengambilan x HDA (Rp.)
4	50	10,8	1.500	16.200	810.000
	450	11,4	1.500	17.100	7.695.000
	500	12,3	1.500	18.450	9.225.000
	1500	13,65	1.500	20.475	30.712.500
	500	15,68	1.500	23.520	11.760.000
Jumlah NPA				95.745	60.202.500

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 56 TAHUN 2017
TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

PEMBAGIAN DAERAH BERDASARKAN ZONA PENGAMBILAN AIR TANAH

No.	Zona	DAERAH (KABUPATEN/KOTA)
A.	Aman	Muara Enim
		Penukal Abab Lematang Ilir
		Musi Banyuasin
		Banyuasin
		Ogan Komering Ulu
		Ogan Komering Ulu Selatan
		Ogan Komering Ulu Timur
		Lahat
		Empat Lawang
		Musi Rawas
		Musi Rawas Utara
		Ogan Komering Ilir
		Ogan Ilir
		Palembang
		Prabumulih
		Lubuk Linggau
Pagar Alam		
B.	Aman Terbatas-Rawan	Kelurahan Sukomoro, Sukajadi, Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN